

Lampiran 1

Surat Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Mahawati KM. 5 Rowoklilo Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51101
www.fakfa.uin-pekalongan.ac.id email: fakfa@uin-pekalongan.ac.id

Nomor : B-839/Un.27/U.I.2/PP.00.9/06/2026 04 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Ijin Penelitian

Yth. KSPPS BMT AL FATAA ULUJAMI PEMALANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Mohammad Azhar
NIM : 1219092
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Instansi yang Bapak/Ibu Pimpinan menyusun skripsi/tesis dengan judul:

"Analisis Kepatuhan Syariah dalam Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang)"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkennannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



dan Ditanda

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Khafid Abedi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSE), Badan Sibar dan Sandi Negara (BSN),
sehingga tidak dipenakan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 2

Surat Keterangan Penelitian

			
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) "AL-FATAA" Badan Hukum No. : 28/BB/KWK.11-11/II/1999 KECAMATAN ULUJAMI KAB. PEMALANG			
Alamat Kantor Pusat : Jl. Ambrosian Ulujam Tegal (0285) 4473092 Kantor Cabang : Pasar Reusari, Pasar Sruwet - Buntari, Kios Pasar Desa Limbangan, Kantor Pengurusang Kew. Ulujam			
Nomor	: 027/KSPPS-AF/VII/2026		Ulujam, 15 Juli 2026
Lampiran	-		
Hal	<u>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</u>		

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Allah selalu melindungi aktifitas kita.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Manager KSPPS BMT Al-Fataa menerangkan bahwa :

Nama : MOHAMMAD AZHARI
NIM : 1219097
Jurusan/prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah melakukan kegiatan penelitian di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujam Pemalang pada tanggal 10 Juni 2026 sampai tanggal 10 Juli 2026 guna pembuatan skripsi dengan judul "Kepatuhan Syariah dalam Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi di KSPPS BMT Al Fataa Ulujam Pemalang)".

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Manager,

Masbudi Majid, SH

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara dengan Manajer Pembiayaan KSPPS BMT Al

Fataa Ulujami Pemalang

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah di KSPPS BMT Al Fataa?
2. Bagaimana mekanisme penentuan margin keuntungan pada pembiayaan murabahah?
3. Bagaimana proses pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al Fataa?
4. Bagaimana sistem dokumentasi pembiayaan murabahah yang diterapkan di KSPPS BMT Al Fataa?
5. Menurut Bapak, sejauh mana implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al Fataa telah sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan syariah, dan indikator apa yang menjadi dasar penilaian tersebut?
6. Saya ingin menanyakan terkait didalam surat perjanjian yang ada di skripsi yang sudah melakukan penelitian disini, apakah disini ada istilahnya *sohibul maal* dan *mudharib* pada pembiayaan murabahah, lalu apakah didalam itu tidak ada akad wakalah yang tercantum?

B. Pedoman Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT Al

Fataa Ulujami Pemalang

1. Apasih pak tugas dan peran bapak di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami ini?
2. Bagaimana peran DPS dalam memastikan bahwa kegiatan operasional KSPPS BMT Al Fataa berjalan sesuai dengan prinsip syariah?
3. Sejauh mana keterlibatan DPS dalam pengawasan produk pembiayaan, khususnya pembiayaan dengan akad Murabahah?
4. Bagaimana bentuk koordinasi antara DPS dengan pengurus atau manajemen dalam menjaga kepatuhan syariah?
5. Bagaimana mekanisme pengawasan syariah yang dilakukan DPS terhadap pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al Fataa?

6. Standar apa yang digunakan DPS dalam menilai kepatuhan syariah akad murabahah?
7. Bagaimana penilaian DPS terhadap pelaksanaan akad murabahah di KSPPS BMT Al Fataa?
8. Apakah DPS pernah menemukan ketidaksesuaian syariah dalam pembiayaan murabahah?
9. Upaya apa yang dilakukan DPS untuk menjaga dan meningkatkan kepatuhan syariah?
10. Menurut Bapak, sejauh mana implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al Fataa telah mencerminkan prinsip kepatuhan syariah, dan apa alasan yang mendasari penilaian tersebut?
11. kenapa sih pak disini itu kan Namanya pembiayaan murabahah, kenapa ngasih uangnya diawal, kenapa diwakilkan dan saat saya tanyakan ke anggota kenapa kwitansinya tidak dikirimkan?

C. Pedoman Wawancara dengan Manajer Pembukuan KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang

1. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS BMT Al Fataa?
2. Berapa banyak sih bu, cabang KSPPS BMT Al Fataa?
3. Bagaimana sih bu struktur organisasi di KSPPS BMT Al Fataa?
4. Ada nggak bu catatan atau file mengenai tugas dan jabatan dalam struktur organisasi?
5. Apa saja sih bu, produk simpanan dan layanan pembiayaan di KSPPS BMT Al Fataa?
6. Persyaratan apa saja bu untuk produk simpanan dan layanan pembiayaan di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami?

D. Pedoman Wawancara dengan Anggota Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang

1. Jenis usaha apa yang saudara jalankan?
2. Sudah berapa lama saudara menjadi anggota di BMT Al fataa?

3. Apakah saudara menerima pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah?
4. Bagaimana proses pengajuan tersebut?
5. Sebelum Pembiayaan diberikan, apakah pihak BMT menjelaskan akad yang digunakan?
6. Apakah saudara memahami akad murabahah yang digunakan dalam pembiayaan tersebut?
7. Apakah pihak BMT menjelaskan harga pokok barang dan margin keuntungan yang ditetapkan?
8. Apakah informasi mengenai jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran disampaikan secara jelas?
9. Menurut saudara, apakah selama proses pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
10. Menurut saudara, apakah selama proses pembiayaan dilakukan secara terbuka dan transparan?
11. Selama pembiayaan berlangsung, apakah pernah terjadi perubahan ketentuan yang tidak dijelaskan sebelumnya?
12. Bagaimana pendapat saudara mengenai penerapan akad murabahah di Bmt Al Fataa?
13. Menurut saudara, apa kelebihan pembiayaan murabahah yang saudara rasakan?
14. Selama Pembiayaan, apakah terdapat kendala atau keluhan selama proses pembayaran?
15. Menurut saudara, apa yang perlu ditingkatkan oleh BMT al fataa dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha yang menggunakan akad murabahah?

Lampiran 4

SOP Pembiayaan



PERATURAN KHUSUS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USAHA SIMPAN PINJAM Nomor : 03 Tahun 2023

Pengurus KSPPS BMT AL-Fataa

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mencapai Tujuan pendirian KSPPS BMT AL-FATAA yakni untuk meningkatkan kesejahteraan anggota..
2. Bahwa dalam rangka menjaga kredibilitas KSPPS BMT AL-FATAA terhadap penilaian dan kepercayaan baik Anggota Koperasi maupun masyarakat pada umumnya.
3. Bahwa dalam rangka membuat system organisasi yang sehat, efektif dan efisien serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota; maka diperlukan aturan khusus (SOP) tentang kelembagaan -

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
3. Kepmen Koperasi dan UKM NO : 96/Kep/M.KUKM/IX/2004, tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSPPS BMT AL-FATAA
5. Keputusan Rapat Anggota Koperasi
6. Pemenkop UMKM nomor 8 Tahun 2023.

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN PENGURUS TENTANG STANDAR PERASIONAL
PROSEDUR USAHA SIMPAN PINJAM**

VISI KSPPS BMT AL-FATAA :

Tervujudnya koperasi sehat, mandiri dan Tangguh dalam permodalan, pengelolaan usaha dan keuangan.

Surat Kuasa Akad Murabahah



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)

"AL-FATAA"

Badan Hukum No. 26/BH/KWK-11-1177/1999
KECAMATAN ULUJAMI KAB. PEMALANG

Alamat Kantor Pusat : Jl. Jemberwong Unusmi Tolo (0288) 4473099

Phone: (281) 449-6999 Fax: (281) 449-6999
 Email: info@houstonchamber.com Website: www.houstonchamber.com



AKAD MURABAHAH

Nr. 1421/MRA/KSPPSRMT-AF/01.07.2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“...hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling menakanankan dengan ibdhartha sesama-mu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu.”

(Chen, An, Nelsen) (4/19)

Dengan berlimbung kepada Allah dan semestaNya merasukan RahmatNya, Akad ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, Senin Tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (08 - 06 - 2025) Tempat, Kantor Pusat KSPPS BMT AL FATAH oleh para pihak sebagai berikut:

1. Nama : AKHMAD AKHWAN, S.II

Jabatan : Perbiayaan

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembinaan Syariah BMT Al Fatah Uluwatu yang berkedudukan di Uluwatu dan ber Kantor di Uluwatu untuk selanjutnya disebut "PBI AK L".

2. Nama : H.A. .

Alamat : DS. AMBOGA Ulujuai, Peralang.

No. KTP : 3327

Untuk dua alasan melakukan pernikahan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istri:

$$N_{\text{min}} = N(t) - \frac{1}{2} \Delta H$$

Alamat : DS. A. 2 Ulujuari, Pematangs.

No. KTP : 3327¹⁰⁰⁰

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan sendiri, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK II.

Kedua belah pihak telah sepakat mendukung perjanjian pembusuran MRA yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut ini:

Pasal 1

PIHAK I sebagai *shahibul maal* setuju untuk membiayai seluruh modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan usaha bagi PIHAK II selaku *muhtasib* dengan pembiayaan modal kerja kepada PIHAK II sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)

Lampiran 6

Hasil Audit Pembiayaan KSPPS BMT Al Fataa Ulujami

**LAPORAN AUDIT
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
KSPPS BMT "AL – FATAA" ULUJAMI
PER 22 APRIL 2026**

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Yang Terhormat : 1. Pengurus KSPPS BMT Al-Fataa
2. General Manager KSPPS BMT Al-Fataa
3. Bagian Pembiayaan KSPPS BMT Al-Fataa

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, kami Dewan Pengawas Syariah dapat menyusun laporan audit tri-wulan ke-I tanggal 22 April 2026.

Kami menyadari dengan keterbatasan serta kemampuan kami, maka laporan audit ini kami sajikan cukup sederhana, namun semoga tidak mengurangi makna dan harapan untuk diketahui dan dipahami bersama.

**Bab I
Pendahuluan**

A. Dasar Hukum

1. AD/ART KSPPS BMT Al-Fataa
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Untuk meneliti kesesuaian dengan prinsip syariah.
2. Untuk mengidentifikasi segala permasalahan untuk dicarikan solusinya.
3. Untuk mencegah terjadinya kesalahan.

**Bab II
Hasil Pemeriksaan**

A. Pelaksanaan Pengawasan Syariah

1. Penghimpunan Dana

Sesuai dengan peraturan perkoperasian, penghimpunan dana KSPPS BMT Al-Fataa berasal dari beberapa sumber :

- a. Simpanan Pokok
- b. Simpanan Wajib
- c. Simpanan Simpanan Sukarela yang meliputi Tabungan Mudharabah, Tarbiyah menggunakan akad mudharabah.

2. Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan meliputi :

1. Murabahah yaitu pemberian pinjaman kepada anggota dengan prinsip jual-beli.
2. Pembiayaan Musyarakah yaitu usaha bersama dengan anggota dengan cara patungan modal (kongsi) dan perjanjian bagi hasil.

B. Kesesuaian dengan Fatwa MUI

1. Secara umum penghimpunan dana KSPPS BMT Al-Fataa sesuai dengan fatwa MUI.
2. Dalam pelaksanaan pembiayaan juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun ada beberapa catatan :
 - a. Sering tidak tepat dalam penggunaan dana.
 - b. Anggota ada yang tidak melampirkan nota pembelian dalam akad murabahah.

Bab III

Saran-Saran

1. Manager dan karyawan harus tetap istikomah dalam menjalankan tugas agar mengacu pada fatwa DSN-MUI.
2. Petugas perlu berhati-hati dalam menyusun kalimat akad. Anggota diberi waktu untuk membaca akad.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Ulujami, 22 April 2026

Dewan Pengawas Syariah

KSPPS BMT "AL-FATAA" Ulujami



KH. Rahmat Mubarak
Ketua



Muchtarudin
Anggota



Andi Ujiawan, SEI
Anggota

Lampiran 7

Brosur & Kartu Pembiayaan KSPPS BMT Al Fataa Ulujami

[illegible]

**KSPPPS
BMT AL-FATAA**
Maju Bersama Hmat

PRODUK SIMPANAN

- SIMPANAN MUDHARABAH**
 - Simpanan ini sesuai dengan kebutuhan untuk keperluan yang bersifat sosial (tabung haji, tabung haji).
 - Tidak ada unsur riba dalam simpanan ini.
 - Tidak ada unsur bunga dalam simpanan ini.
- SIMPANAN TARDIYAH**
 - Simpanan ini bertujuan untuk membantu kebutuhan sosial masyarakat.
 - Waktu simpanan tidak ada pengembalian yaitu akan di tabung akan berakhir.
 - Tidak ada unsur riba dalam simpanan ini.
 - Tidak ada unsur bunga dalam simpanan ini.
- SIMPANAN SAQURA**
 - Simpanan ini bertujuan untuk membantu kebutuhan sosial masyarakat.
 - Waktu simpanan tidak ada pengembalian yaitu akan di tabung akan berakhir.
 - Tidak ada unsur riba dalam simpanan ini.
 - Tidak ada unsur bunga dalam simpanan ini.
- SIMPANAN WISATA**
 - Simpanan ini bertujuan untuk membantu kebutuhan sosial masyarakat.
 - Waktu simpanan tidak ada pengembalian yaitu akan di tabung akan berakhir.
 - Tidak ada unsur riba dalam simpanan ini.
 - Tidak ada unsur bunga dalam simpanan ini.
- SIMPANAN SAHARA**
 - Simpanan ini bertujuan untuk membantu kebutuhan sosial masyarakat.
 - Waktu simpanan tidak ada pengembalian yaitu akan di tabung akan berakhir.
 - Tidak ada unsur riba dalam simpanan ini.
 - Tidak ada unsur bunga dalam simpanan ini.
- SIMPANAN SIMBAKO**
 - Simpanan ini bertujuan untuk membantu kebutuhan sosial masyarakat.
 - Waktu simpanan tidak ada pengembalian yaitu akan di tabung akan berakhir.
 - Tidak ada unsur riba dalam simpanan ini.
 - Tidak ada unsur bunga dalam simpanan ini.
- DEPOSITO SAJAAH**
 - Simpanan ini bertujuan untuk membantu kebutuhan sosial masyarakat.
 - Waktu simpanan tidak ada pengembalian yaitu akan di tabung akan berakhir.
 - Tidak ada unsur riba dalam simpanan ini.
 - Tidak ada unsur bunga dalam simpanan ini.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1																																																																																								

Lampiran 8

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Zakaria,
Manajer Pembiayaan BMT Al
Fataa Ulujami



Wawancara dengan Bapak Andi,
Anggota Dewan Pengawas Syariah
BMT Al Fataa Ulujami



Wawancara dengan Ibu Siti
Imroatun, Manajer Pembukuan
BMT Al Fataa Ulujami



Wawancara dengan Bapak Akhwan, anggota pembiayaan modal usaha murabahah BMT Al Fataa Ulujami



Wawancara dengan Bapak Wawan, anggota pembiayaan modal usaha murabahah BMT Al Fataa Ulujami



Wawancara dengan Bapak Murtadlo, anggota pembiayaan modal usaha murabahah BMT Al Fataa Ulujami



Wawancara dengan Ibu Maslekha, anggota pembiayaan modal usaha murabahah BMT Al Fataa Ulujami

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama	: Mohammad Azhari
NIM	: 1219097
Tempat, Tanggal Lahir	: Pemalang, 02 Juli 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Desa pagergunung, RT:001/RW:001, Desa Pagergunung, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang
Nama Ayah	: Mohtar Khudori
Pekerjaan	: Pedagang
Nama Ibu	: Casbinah
Pekerjaan	: Pedagang

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. SD Negeri 01 Pagergunung | : Tahun 2006-2013 |
| 2. SMP Negeri 1 Ulujami | : Tahun 2013-2016 |
| 3. SMK Nusantara 1 Comal | : Tahun 2016-2019 |
| 4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan | : Tahun 2019-2026 |